BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.57, 2016 ANRI. Retensi Arsip. Sektor Perekonomian. Urusan Perhubungan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN

URUSAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip urusan perhubungan yang mencakup kegiatan meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip urusan perhubungan;

b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan;

www.peraturan.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10) ;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan, diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 7

   Jenis arsip urusan perhubungan meliputi:

   a. kebijakan;
   b. perhubungan darat;
   c. perhubungan laut;
   d. perhubungan udara;
   e. perkeretaapian;
   f. meteorologi, klimatologi dan geofisika.

2. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan 1 (satu) urusan, yakni urusan meteorologi, klimatologi dan geofisika sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
6.	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA		
1.	Kebijakan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meliputi Kebijakan di Bidang Observasi dan Pengolahan data Meteorologi,Klimatologi, Geofisika dan Instrumen, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.	5 tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan		
	b. Penyiapan kebijakan		
	c. Perumusan dan penyusunan bahan		
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK		
2.	Meteorologi	5 tahun	Permanen
	A. Meteorologi Penerbangan dan Maritim		
	1. Meteorologi Penerbangan		
	a. Operasi Meteorologi Penerbangan		
	b. Informasi Meteorologi Penerbangan		
	2. Meteorologi Maritim		
	a. Operasi Meteorologi Maritim		
	b. Informasi Meteorologi Maritim		
	3. Observasi Meteorologi		
	a. Observasi permukaan		
	b. Observasi Udara		
	B. Meteorologi Publik	5 Tahun	Permanen
	1. Informasi Meteorologi Publik		
	a. Informasi Meteorologi		

www.peraturan.go.id